



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 71/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Hadar Nafis Gumay**
Pekerjaan : Pengajar dan Peneliti
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004
Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Yuda Kusumaningsih**
Pekerjaan : Aktivistis Perempuan dan Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IV A/2B, RT/RW
002/011, Tebet, Jakarta Selatan
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM),**
dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : **Titi Anggraini**
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta
Selatan
disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Konstitusi Dan Demokrasi Inisiatif (KoDe),** dalam hal ini

diwakili oleh:

Nama : **Veri Junaidi**

Jabatan : Ketua

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IIIQ Nomor 1, Tebet,
Jakarta Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2017 memberi kuasa kepada **Fadli Ramadhanil, S.H., Jamil Burhan, S.H., dan Ulya Fajri, S.H.**, kesemuanya adalah kuasa hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UU PEMILU**, beralamat di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan Membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 September 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sejarah kepemiluan Indonesia berlangsung naik-turun. Pernah dicatat dalam sejarah bahwa Pemilu 1955 dianggap sebagai Pemilu monumental karena berlangsung sangat demokratis dan menghasilkan anggota lembaga legislatif yang bekerja demi rakyat. Dalam perjalanan peraturan kepemiluan terjadi pula perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, peraturan kepemiluan dianggap tidak mampu menata agar pemilu dapat menciptakan proses yang demokratis untuk mengkonversi daulat rakyat menjadi para penyelenggara negara. Era reformasi undang-undang kepemiluan menerjemahkan semangat reformasi dengan *trial and error* dalam membentuk sistem pemilu. Faktanya tidak semua puas dengan hasil yang didapat;

Hasil Pemilu berupa terpilihnya figur-figur untuk mengisi “kursi” pada lembaga-lembaga negara eksekutif dan legislatif tidak memuaskan para konstituen. Salah satu yang dianggap penyebabnya adalah sistem dan teknis penyelenggaraan pemilu yang berubah-ubah dan kerap membingungkan peserta pemilu dan para pemilih serta tidak sinkronnya satu sistem Pemilu yang satu dengan yang lainnya. Hal itu diduga pula karena undang-undang Pemilu dibentuk dalam berbagai undang-undang yang terpisah;

Untuk mengatasi permasalahan tidak sinkronnya produk perundang-undangan Pemilu tersebut, gagasan untuk menyatukan undang-undang Pemilu dalam satu naskah menjadi timbul. Gagasan itu semakin diperkuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilu Presiden dan pemilu legislatif harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah Pemilu serentak. Dengan demikian penyatuan undang-undang Pemilu menjadi kian penting dilakukan;

Penyatuan UU Pemilu tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu: UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008); UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012); dan UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011);

Ketiga peraturan perundang-undangan pemilu tersebut kemudian disatukan dalam sebuah UU, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017). Undang-Undang Pemilu dibentuk dalam proses tawar-menawar yang rumit dimana terjadi proses pembahasan yang panjang dan menyita waktu (mengenai hal tersebut akan kami paparkan dalam pokok permohonan). Proses pembahasan yang panjang disebabkan tarik-menarik kepentingan politik itu mengakibatkan beberapa gagasan ideal tentang kepemiluan menjadi menjauh dari logika kepemiluan. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak;

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang sangat bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang tau partai yang dipercaya (Ramlan Surbakti; 1992: 181). Dengan demikian pemilu bertujuan untuk menemukan orang yang tepat untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan ketentuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Namun ketentuan Pemilu kerap disusupi kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam sebuah undang-undang yang menyebabkan tujuan Pemilu sulit tercapai. Oleh karena itu dalam konsep *constitutional review*, pengujian undang-undang dilakukan agar undang-undang yang menyimpang dari kehendak sesungguhnya konstitusi dapat dibenahi. Dalam konteks ketatanegaraan

Indonesia tugas untuk membenahi ketentuan UU Pemilu yang diduga menyimpang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;
4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”*;
5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*

- d. *memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Para Pemohon;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: "*Siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, siapapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)*"; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011)

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

9. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian

konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: “dari

praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.”

Pemohon Perseorangan

4. Bahwa **PEMOHON I**, adalah warga negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh **Pemohon I**. **Pemohon I** adalah orang yang terlibat aktif baik dalam memantau dan memberikan masukan ketika proses amandemen UUD NRI 1945 dalam rentang tahun 1999-2002. **Pemohon I** juga aktif melakukan studi perbandingan, memberikan rekomendasi dan hasil riset bersama dengan lembaganya yakni Center for Electoral Reform (Cetro) khususnya, terkait dengan ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di dalam masa perubahan UUD NRI 1945;
5. Bahwa **Pemohon I** juga merupakan anggota/komisioner KPU RI Periode 2012-2017 yang dalam pengabdian panjangnya sebagai pegiat kepemiluan, telah melakukan upaya yang sungguh untuk menciptakan suatu sistem dan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, berkeadilan, dan demokratis. Akan menjadi sangat sia-sia, dan menjadi sangat dirugikan hak konstitusional **Pemohon I**, ketika upaya panjangnya, dalam bentuk penelitian, memberikan masukan dan rekomendasi, serta kerja-kerja lainnya untuk membangun sistem pemilu yang berkeadilan, namun dihadapkan dengan ketentuan Pasal *a quo*, yang secara terang dan faktual membuat sistem pencalonan Presiden melenceng dari makna konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip dan asas pemilu, serta menegasikan dan mengenyampingkan makna pemilu serentak sebagaimana salah satu upaya dan cita-cita yang sudah disuarakan oleh **Pemohon I** sejak lama;
6. Bahwa dalam menjalankan haknya tersebut **Pemohon I** telah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk melakukan penelitian, perkembangan, dan

mendorong sistem pemilihan dan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan;

7. Bahwa upaya dan usaha panjang dari **Pemohon I** dalam mengabdikan dirinya untuk membangun sistem pemilihan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, diakui dan dihargai oleh negara dengan disematkannya anugerah **Bintang Penegak Demokrasi Utama** kepada **Pemohon I**. Bahwa dengan menerima penghargaan ini, menambah semangat dan motivasi dari **Pemohon I** untuk terus berjuang membangun sistem demokrasi dan sistem pemilihan yang konstitusional dan berkeadilan;
8. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo*, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari **Pemohon I** untuk terus mendorong terciptanya sistem pemilihan yang adil, khususnya sistem pencalonan Presiden yang konstitusional dan berkeadilan. Sehingga dengan pemberlakuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional **Pemohon I** yang telah mengabdikan hidupnya untuk perkembangan demokrasi dan pembangunan sistem pemilihan yang sudah diakui dan dihargai negara, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
9. Bahwa **Pemohon I** adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, memiliki hak untuk hadirnya calon Presiden yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan calon Presiden yang hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
10. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004;
11. Bahwa **Pemohon II** adalah aktivis perempuan yang salah satu konsen aktivitasnya adalah peningkatan partisipasi pemilih, khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu wujud aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon II adalah, bagaimana kader

politik perempuan bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan Presiden dan Wakil Presiden;

12. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo*, telah merugikan dan menghambat upaya **Pemohon II** dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, karena calon Presiden sudah dibatasi dengan hanya terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
13. Bahwa sebagai seorang warga negara yang sudah memiliki hak pilih dan pemilik kedaulatan rakyat, dengan pemberlakuan Pasal *a quo*, juga sangat merugikan hak konstitusional **Pemohon II** untuk mendapatkan calon pasangan Presiden alternative yang jauh lebih banyak, dibandingkan dengan calon Presiden yang akan diajukan oleh partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014 akibat diberlakukannya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal *a quo*;
14. Bahwa Pemohon II juga adalah seorang warga negara yang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
15. Bahwa dalam menjalankan haknya tersebut Pemohon II telah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk melakukan upaya dan usaha untuk mendorong sistem kepemiluan dan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan, khususnya untuk peningkatan partisipasi politik perempuan, sebagaimana telah lebih dari 30 tahun dilakukan oleh Pemohon II;
16. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo* telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon II yang sudah ia lakukan untuk mendorong perkembangan sistem kepemiluan untuk perbaikan bangsa dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945, karena telah nyata ketentuan tersebut bertentangan dengan sistem pencalonan Presiden yang demokratis dan berkeadilan;
17. Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat sebagai pemegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dibuktikan dalam permohonan ini dengan nomor 06.971.252.9-063.000 atas nama

Hadar Nafis Gumay dan nomor 79.582.884.7-031.000 atas nama Yuda Kusumaningsih [**Bukti P-3**] Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan secara progresif dari gaji Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai penggiat kepemiluan, serta potongan pajak lainnya yang lazim dibayarkan oleh Pemohon sebagai warga negara pada umumnya;

18. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikumpulkan oleh pemerintah *c.q.* Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014;

19. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal *a quo*, yang telah nyata dan faktual membuat sebuah kekeliruan besar dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah diterangkan di atas;

Pemohon Badan Hukum

20. Bahwa PEMOHON III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

21. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon III** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon [**Bukti P-4**];

22. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon III** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon III**, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
23. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
24. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon III** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon III**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon III** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis di Indonesia;

25. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III. Serangkaian upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon III akan terganggu dan menjadi tidak berguna, karena pemberlakuan Pasal *a quo*, dimana secara terang menciptakan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, serta berpotensi besar bertentangan dengan UUD NRI 1945;
26. Bahwa Pemohon III bersama-sama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil lainnya sepanjang tahun 2014-2016 dengan upaya yang sungguh melakukan kajian, penelitian, penulisan naskah akademis, hingga Rancangan Undang-Undang Kodifikasi UU Pemilu, sebagai sebuah usulan akademik untuk melaksanakan pemilu serentak 2019;
27. Bahwa bentuk kerugian konstitusional Pemohon III adalah, dengan berlakunya Pasal *a quo*, upaya sungguh dalam bentuk penelitian, pengkajian dan usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemohon III, khususnya untuk sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional akan menjadi sia-sia dengan berlakunya Pasal *a quo*;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;
29. Bahwa **Pemohon IV** adalah **Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)** organisasi yang didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, sesuai dengan Pasal 2 Akta Pendirian **Pemohon IV**;
30. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan **Pemohon IV** sudah melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 3 sebagai berikut:
- Mengadalan penelitian, penerbitan/publikasi terhadap hasil penelitian dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan materi lainnya;
 - Mengadakan pelatihan, konsultasi, seminar, pendidikan formal dan nonformal dan kursus, serta membangun pusat pendidikan dan latihan bagi kepentingan dan pengembangan sumber daya manusia;

c. Mengadakan studi banding untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. **(Bukti-P4)**

31. Bahwa salah satu kajian dan penelitian yang dilakukan oleh **Pemohon IV** adalah kajian terhadap potensi ketentuan di dalam RUU Pemilu 2019 yang berpotensi bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang salah satunya adalah ketentuan pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden sebagaimana pada akhirnya disahkan menjadi UU, di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017;
32. Bahwa **Pemohon IV** sudah melakukan kajian, penelitian terhadap seluruh putusan pengujian undang-undang yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai tahun 2015, yang tujuannya adalah menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional, sebagaimana sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
33. Bahwa kerugian yang dialami oleh **Pemohon IV** dengan berlakunya Peraturan *a quo*, telah menyebabkan penelitian dan upaya serta usaha dari Pemohon IV untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional, dan ketentuan pemilu, khususnya sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berangkat dari prinsip yang berkeadilan dan demokratis akan menjadi sia-sia;
34. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Pemohon III menyebutkan bahwa "pengurus berhak mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.....". Karena yang menjadi pimpinan kepengurusan adalah Ketua, maka Ketua berhak mewakili Pemohon III di dalam pengadilan;
35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON** dengan belakunya pasal-pasal dalam UU yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk terlaksananya Pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;

36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan PARA PEMOHON dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON apabila pelaksanaan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON tersebut maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut;

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari PARA PEMOHON.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Bahwa di dalam permohonan ini, Para Pemohon menguji konstitusionalitas **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”**.

Dasar Konstitusional yang Digunakan:

- 1) **Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945** “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;
- 2) **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

- 3) **Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945** “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
- 4) **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945** “Segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- 5) **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; dan
- 6) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Argumentasi Permohonan

KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN MENGHAMBAT KESEMPATAN SETIAP PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PRESIDEN

1. **Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.** Bahwa terdapat penambahan kata dalam Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang telah merusak kehendak awalnya yang berada dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Penambahan kata itu dapat disimak dari perbandingan ketentuan pasal-pasal UU dengan Pasal konstitusi. Hal itu dapat dibedakan secara rinci melalu perbandingan pasal dalam UU tersebut dengan konstitusi, sebagai berikut:

Pasal 222 UU Nomor 7/2017 menyebutkan sebagai berikut:

“Pasangan Calon (Presiden dan Wakil Presiden) diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

2. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal *a quo* dimana dikatakan “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional padapemilu anggota DRP sebelumnya”, telah mereduksi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum, sebelum dilaksanakan pemilihan umum itu sendiri;
3. Bahwa upaya dengan mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakuan Pasal *a quo*, dapat dilihat dengan fakta bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **terbatas** hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014. Sedangkan, untuk Pemilu 2019 nanti, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014 yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019. Jika nanti ada partai politik, yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada 2019, mereka akan serta merta atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945;

**KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN PERSAMAAN HAK
SELURUH PESERTA PEMILU MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK DUDUK DI
PEMERINTAHAN**

4. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas dan eksplisit, bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah

satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (*candidacy right*) yang sama untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945;

6. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengenyampingkan dan bertentangan dengan prinsip adil, yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan dan konstitusional. Karena, secara terang pemberlakuan Pasal *a quo*, telah membuat instrument pencalonan Presiden menjadi tidak adil, tidak demokratis, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu. Partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 nanti, secara serta merta akan kehilangan hak untuk mencalonkan Presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, demokratisasi sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pencalonan Presiden di Indonesia dengan pemberlakuan Pasal *a quo* akan sangat bertentangan dengan prinsip universal penyelenggaraan pemilu, yang harus adil dan demokratis;
7. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya terkait dengan sistem pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemberlakuan Pasal *a quo*, telah menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan pemberlakuan kepada setiap peserta pemilu yang nanti akan menjadi peserta Pemilu 2019, bahwa pencalonan Presiden hanya diperbolehkan kepada partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014.
8. **Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945** yang mengatur “*Segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden, secara factual telah membedakan kedudukan setiap warga

negara dalam hukum, yakni, orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Secara faktual ketentuan ini juga telah membedakan, kedudukan antar partai politik calon/peserta pemilu pada 2019 nanti. Karena, pada Pemilu 2019, berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan Pasal *a quo*, telah membuat pemberlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap partai politik telah menjadi tidak sama dan diskriminatif;

9. **Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.** Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
10. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo* telah membuat pembatasan, bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemberlakuan Pasal *a quo*, partai politik yang belum memiliki hasil Pemilu 2014, atau partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu 2019, secara otomatis akan dibatasi haknya untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. **Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.** Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
12. Bahwa fakta tersebut membuat sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan hukumnya, kenapa syarat pencalonan Presiden harus menyertakan syarat jumlah kursi atau suara sah nasional Pemilu DPR sebelumnya? Bukankah hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden sudah dijamin dan diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yakni pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

Pemilu;

13. Bahwa berdasarkan pertanyaan dan kondisi faktual tersebut, secara jelas dan terang bahwa Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

**KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
MERUSAK MAKNA PEMILU SERENTAK SESUAI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013**

14. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
15. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengenyampingkan makna Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, dimana keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, mulai dari Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPRD (baik provinsi maupun kabupaten dan kota) diselenggarakan secara serentak, pada hari, waktu, dan jam yang sama. Pemberlakuan Pasal *a quo* secara langsung maupun tidak langsung, menegasikan hakikat dari pemilu serentak, karena proses pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih bergantung pada hasil Pemilu 2014. Padahal, hasil Pemilu 2014 sudah dilaksanakan dan digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2014, sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
16. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan di halaman 83, *“Dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan*

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa "*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945."

17. Bahwa hasil Pemilu 2014 didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik calon peserta pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon anggota legislatif, kampanye, dan tahapan lainnya, sehingga bisa sampai mendapatkan hasil akhir pemilu legislatif 2014. Oleh sebab itu, tidak bisa serta merta, secara tiba-tiba Pasal *a quo* mengatur, bahwa hasil Pemilu 2014 dijadikan dasar untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Karena, belum juga tahapan pemilu dimulai, bahkan, partai politik peserta pemilu pun belum diketahui dan ditetapkan, partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden sudah dibatasi oleh Pasal *a quo*, yakni hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014;
18. Bahwa fakta inilah yang membuat pengaturan Pasal *a quo* menjadi mencederai dengan sangat fatal, hakikat dari pelaksanaan pemilu serentak yang sudah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
19. Bahwa dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013**, pada paragraf **[3.17]** halaman 81, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Menurut *Mahkamah penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negoisasi dan koalisi strategis partai*

politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai”;

20. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal a quo, sangat faktual akan berakibat kembalinya terjadi koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung, karena adanya ambang batas jumlah kursi, atau ambang batas suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kerangka itu, pemaknaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang sudah disebutkan oleh Mahkamah, telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal a quo;

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBENARNYA TIDAK
MEMPERBOLEHKAN LAGI ADANYA AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK**

21. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah paragraf [3.18] dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 *“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”;*

22. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, kewenangan pembentuk undang-undang bukanlah kewenangan lepas yang berdiri sendiri, tetapi, kewenangan dalam menyusun syarat jumlah kursi, ataupun syarat jumlah suara dalam mengajukan pasangan Calon Presiden **“tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”;**

23. Bahwa frasa pertimbangan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” inilah yang dilupakan oleh para pembentuk undang-undang, ketika

merumuskan Pasal *a quo*. Pembentuk undang-undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan Calon Presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang;

24. Bahwa pembentuk undang-undang harusnya memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

25. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo*, secara otomatis, jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maksimal yang bisa dihasilkan adalah 3 pasangan calon. Padahal, secara eksplisit, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan kepada setiap partai politik yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, memiliki hak mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tentu juga akan memberikan pilihan yang jauh lebih banyak kepada pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang sudah disampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah semestinya menyatakan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

V. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Mengadili,

A. Dalam Provisi:

Meminta kepada Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi identitas Para Pemohon dan fotokopi NPWP Pemohon II;
4. Bukti P-4 : Fotokopi pengesahan badan hukum dan fotokopi akta organisasi Pemohon III dan Pemohon IV;

5. Bukti P-5 : Fotokopi salinan Keputusan Presiden Nomor 87/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama Kepada Hadar Nafis Gumay;

Selain itu, untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon dalam persidangan tanggal 14 November 2017 mengajukan satu orang ahli, yakni Djayadi Hanan, Ph.D. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Terkait dengan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017), Ahli diminta untuk memberikan keterangan, khususnya mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential threshold*), dari sudut pandang ilmu politik yang merupakan bidang yang Ahli tekuni.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden yang mengatur bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPR sebanyak minimal 20 persen kursi atau suara hasil pemilu minimal sebanyak 25 persen yang boleh mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung serentak dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden ini, dari sudut pandang ilmu politik (sistem pemerintahan dan pemilu adalah bagian di dalamnya), adalah ketentuan yang sulit diterima. Sepanjang yang Ahli ketahui, sulit untuk mencari pembenaran atau justifikasi yang logis maupun contoh-contoh empiris yang mendukung ketentuan tersebut.

Pertama, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan logika pemurnian pelaksanaan sistem Presidensial yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pemilu serentak. Kedua, secara yuridis ia potensial bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, secara politik, sulit untuk mencari pembenaran yang kuat atas adanya Ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilu serentak baik dari segi teoritis maupun contoh empirik. Keempat, alasan para pendukungnya bahwa ambang batas

pencalonan Presiden itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem Presidensial adalah alasan yang lemah.

Salah satu kritik terhadap pemilu legislatif dan Pilpres terpisah sampai dengan 2014 adalah ia menimbulkan ketidakmurnian pelaksanaan sistem Presidensial. Permasalahan sebetulnya terletak bukan pada keterpisahan atau keserentakan pelaksanaannya. Masalah terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan Pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan Pilpres.

Dalam logika sistem Presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif (Presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling "*check and balance*". Ini berarti mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama, bahkan sering berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada Presiden. Di Amerika Serikat sering terjadi *divided government* dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di Kongres dan kepada Partai Demokrat di kePresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara hasil Pemilu legislatif dengan proses dan hasil Pilpres.

Sampai 2014, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden, Pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam Pilpres di Indonesia. Ini potensial bercampur dengan logika parlementer. Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah dari rakyat kepada parlemen (partai politik), lalu dari parlemen (partai politik) kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang menang (memiliki mayoritas) yang mencalonkan dan mengangkat perdana menteri. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif.

Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika Pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk Pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan dan memilih eksekutif (Perdana Menteri), sedangkan dalam sistem Indonesia sampai 2014, partai atau gabungan partai, karena hasil tertentu dari Pemilu legislatif, mencalonkan eksekutif (Presiden) lalu mempersilakan rakyat untuk memilih. Ini artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada Presiden, tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif (isi legislatif adalah partai politik) baru dari

rakyat. Maka model Pemilu legislatif yang menjadi prasyarat Pilpres membuat logika sistem Presidensial menjadi tidak murni.

Ketika Pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan Presiden menjadi tidak ada. Alasannya sangat sederhana: pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan, sehingga hasilnya belum ada. Maka tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat.

Maka ada dua kesalahan dalam ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden yang dimuat dalam UU No. 7/2017. Pertama, kembali menjadikan Pemilu legislatif sebagai prasyarat Pilpres. Kedua, lebih parah lagi, Pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah Pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya, yang dari segi konfigurasi politiknya, sangat mungkin tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Masalah kedua dari adanya Ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilu serentak adalah potensi dari konsekuensinya untuk bertentangan dengan konstitusi. Pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden potensial bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.

Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan Presiden adalah sejumlah partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut Pemilu pada masa Pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Atau, mereka terpaksa ikut mendukung pasangan Capres dan Cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Potensi ketidaksetaraan peserta pemilu bisa terjadi di sini.

Bila secara teoritis sulit untuk memahami atau men-justifikasi pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak, secara empirik juga sulit mencari contoh pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pilpres di banyak sistem Presidensial yang ada di dunia ini. Amerika Serikat, negara dengan sistem Presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan Presiden. Negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut sistem Presidensial multipartai seperti Indonesia juga tidak

memberlakukan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pilpresnya. Umumnya Pilpres dan Pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.

Di Brazil, sebagai contoh, Pilpres pada 2015 lalu diikuti oleh 11 (sebelas) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Bukan hanya tidak memberlakukan ambang batas pencalonan Presiden, Brazil membolehkan calon independen untuk bertarung dalam Pilpres. Negara lain, Peru, juga tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan Presiden. Pada 2016 lalu calon Presiden dan Wakil Presidennya ada 18 pasangan. Sebagian besar dari pasangan ini kemudian mengundurkan diri lalu akhirnya hanya enam pasang yang terus berkompetisi.

Meski tidak berlaku ambang batas pencalonan Presiden, tidak mesti pasangan Capres dan Cawapres akan selalu banyak. Di Mexico pada 2012, Pilpres hanya diikuti oleh empat pasangan calon. Di Kolumbia pada 2014 juga hanya diikuti lima pasangan calon. Ada tidaknya ambang batas pencalonan Presiden tidak menjadi penentu pasti banyaknya jumlah kandidat, tapi juga faktor lain seperti sistem pemilihan umum, popularitas petahana, dan banyak faktor lain. Seperti di Indonesia, sistem pemilihan umum Presiden di kebanyakan negara Amerika Latin adalah sistem dua putaran (*majority run-off*): pemenang harus memperoleh minimal lebih dari 50 persen suara atau diadakan putaran kedua yang diikuti oleh peserta dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Umumnya Pemilu legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga berlangsung serentak dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden.

Pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden juga didasari pemikiran bahwa ia akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem Presidensial. Sebetulnya tidak jelas benar apa yang dimaksud dan bagaimana ambang batas pencalonan Presiden berhubungan dengan penguatan sistem Presidensial.

Umumnya yang dimaksud adalah dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden maka jumlah calon tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung Presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan Presiden. Alasan ini sebetulnya lemah. Pertama, mengapa takut dengan calon yang banyak? Pemilu dalam demokrasi adalah arena kontestasi. Fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah. Lebih dari itu, Pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Maka, sebetulnya, makin banyak calon, makin baik. Rakyat kita sudah

sangat berpengalaman mengikuti pemilihan umum. Mereka tahu apa yang mereka mau, secara umum. Fungsi institusi seperti DPR, pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya.

Kedua, konstitusi kita sudah cukup ketat membatasi pencalonan Presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan calon. Tidak diperbolehkan adanya calon independen. Kalaupun calonnya tetap banyak, konstitusi tegas mensyaratkan sistem dua putaran, untuk memastikan Presiden terpilih didukung mayoritas (lebih dari 50 persen) masyarakat pemilih. Konsekuensi dari hal ini, partai-partai politik boleh melakukan koalisi untuk bergabung di putaran kedua. Ini akan menjamin kualitas demokrasi, karena di satu sisi, ia cukup menjamin kontestasi yang kompetitif, tapi di sisi lain memastikan efektifitas dukungan politik dari rakyat dan dari partai politik kepada Presiden yang terpilih.

Ketiga, pendukung pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden mungkin mengajukan alasan bahwa dengan ketentuan tersebut, maka akan terbangun koalisi yang lebih solid dan murni (apapun maknanya) untuk mendukung pemerintahan terpilih.

Alasan ini juga lemah. Kalau ada ambang batas pencalonan Presiden, itu berarti partai-partai "terpaksa" berkoalisi, karena tidak ada pilihan bagi mereka. Atau partai-partai bisa juga berkolusi untuk menjegal pencalonan dari pihak lain. Semua manuver ini ada "harga"nya. Transaksi justru akan marak terjadi karena ada ambang batas pencalonan Presiden. Dalam suasana sistem kepartaian kita yang tidak ideologis seperti sekarang, ambang batas pencalonan Presiden justru menyuburkan transaksi untuk berkoalisi.

Ambang batas pencalonan Presiden yang berlaku juga tidak menjamin akan adanya dukungan mayoritas bagi Presiden di DPR, karena 20 persen kursi atau 25 persen suara itu bukan mayoritas. Kalau logika mencari mayoritas yang dipakai, seharusnya ambang batas pencalonan Presiden bukan 20 persen tapi minimal 50 persen. Tapi, dalam kasus 2019 nanti, karena persentase yang dihitung adalah hasil Pemilu 2014, maka belum tentu total jumlah kursi partai pendukung Presiden terpilih sama atau lebih tinggi dari jumlah kursi mereka di tahun 2014. Dan sekali lagi, koalisi untuk pilpres dan koalisi untuk menjalankan pemerintahan itu berbeda.

Koalisi Jokowi di pilpres minoritas, tapi sekarang koalisinya super-mayoritas (69 persen kursi DPR).

Sebaliknya tanpa ambang batas pencalonan Presiden, bukan berarti calonnya pasti banyak dan pasti tidak ada koalisi antar partai. Koalisi antarpolitical tetap sangat mungkin, karena banyak pertimbangan yang akan dipakai untuk menyesuaikan dengan dinamika politik yang terjadi. Koalisi tanpa ambang batas pencalonan Presiden bila terjadi, justru adalah koalisi yang lebih murni, karena tidak didasari keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan Presiden. Yang mau berkoalisi dan memiliki kesefahaman, akan berlanjut, yang tidak cocok juga tetap punya pilihan alternatif. Tidak ada keterpaksaan dan tidak ada penjegalan.

Dengan demikian, alasan yang menyatakan bahwa, ambang batas pencalonan Presiden memperkuat sistem Presidensial adalah alasan yang lemah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis sama dengan keterangan Presiden yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

Pasal 222: *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya"*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai

dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222. sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945;

3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. Terkait ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan Presidensial yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih;
5. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

merupakan kebijakan terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain;

6. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional;
7. Selanjutnya dengan mendasar pula pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] yang menyatakan "*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*", dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi*

DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional;

8. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah "*political parties threshold*", "*local leader threshold*", dan "*electoral threshold*", yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah "*legal policy threshold*" yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan Pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 280 ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Tambahan pula dalam beberapa putusnya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

9. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum", maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak;
10. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum;
12. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam

Pehyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis;

13. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memulus permohonan pengujian Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;

12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah pada persidangan tanggal 14 November 2017 telah disetujui oleh Majelis untuk mengajukan dua

orang ahli, yakni Dr. Harjono, S.H., M.C.L. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

- Sistem Presidensial
- Sistem pemerintahan UUD 1945 adalah sistem Presidensial namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem Presidensial Amerika dalam pembuatan UU. Pembuatan UU di Amerika tidak akan mengalami stuck atau kebuntuan manakala terjadi hubungan yang sangat tidak harmonis yang sampai terjadi "permusuhan" antara Presiden dan parlemen. Presiden Amerika mempunyai kewenangan untuk memveto suatu UU yang telah disahkan oleh Kongres namun veto tersebut dapat dimatikan manakala Kongres dengan suara mayoritas bersyarat mementahkan veto Presiden sehingga UU tetap syah berlaku. Sistem Presidensial Indonesia secara teoritis berpotensi mengalami kebuntuan manakala terdapat ketidak harmonisan antara DPR dan Presiden dalam pembuatan suatu UU. Apabila DPR dan Presiden dalam posisi permusuhan dan tidak kunjung sampai pada persetujuan bersama antara keduanya maka tidak akan lahir UU. Keadaan seperti ini memang belum pernah terjadi akan tetapi tidak menjamin bahwa di masa depan pasti tidak akan terjadi. Bila saja terjadi tentu akan sangat mengganggu berjalannya pemerintahan. Kepastian akan kecilnya keadaan tersebut terjadi manakala hubungan Presiden dan DPR sangat serasi yang salah satu penentunya adalah pendukung Presiden di DPR cukup kuat lebih lebih lagi partai pengusung dan pendukung tersebut merupakan mayoritas di DPR. Dalam konteks agar Presiden mendapat dukungan yang cukup kuat dari DPR inilah yang menyebabkan sistem Presidensial di Indonesia mendapat kritikan sebagai sistem Presidensial rasa parlementer karena adanya banyak partai dan Presiden tidak didukung oleh partai yang mendapatkan kursi mayoritas mutlak di DPR sehingga Presiden harus melakukan bargaining untuk mendapatkan dukungan tambahan. Keadaan akan semakin sulit bagi Presiden kalau saja Presiden terpilih dari partai minoritas di parlemen atau bahkan partai yang tidak mendapatkan kursi sama sekali di parlemen. Syarat calon Presiden yang

didukung oleh partai yang kuat yang tercerminkan dalam perolehan kursi di parlemen atau perolehan suara pemilu menjadi keniscayaan untuk memperkuat sistem Presidensial.

Partai politik sebagai supra struktur politik dalam UUD 1945

Dalam ilmu politik sering disebut bahwa parpol adalah infrastruktur politik namun UUD 1945 perubahan menempatkan parpol sebagai supra struktur politik yang keberadaannya disebut secara eksplisit beserta hak-haknya oleh pasal UUD. Bahkan konstitusi dalam pelaksanaannya memerlukan keberadaan partai politik karena baik secara formal maupun materiil tidak mungkin UUD 1945 dapat dilaksanakan tanpa partai politik. Bagaimana mungkin dapat terbentuk DPR MPR dan terpilih Presiden tanpa ada partai politik karena UUD mensyaratkan parpol yang mempunyai hak untuk mencalonkan keanggotaan DPR dan Calon Presiden. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD saluran formal konstitusional ada pada partai politik. Partai merupakan lembaga konstitusi yang berdasar atas demokrasi. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat setiap lima tahun sekali akan dimandatkan kepada partai politik melalui pemilu yang demokratis dan selama lima tahun akan berlangsung proses demokrasi melalui perwakilan. Rakyat diwakili oleh wakilnya dalam lembaga perwakilan. Karena lembaga perwakilan maka pastilah jumlah anggotanya terbatas tidak sebanyak yang diwakili. Apabila perbandingan antara pemilih yang diwakili dan yang dipilih menjadi wakil sangat besar, pasti persaingan antara yang akan dipilih sangat ketat karena dasar pemilu one man one vote. Memilih satu orang diantara jutaan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden akan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan memilih satu orang diantara sepuluh orang. Perbandingan probabilitasnya satu per sekian juta dan satu per sepuluh.

Pembatasan jumlah partai politik tidak dikenal, artinya sejauh partai didirikan sesuai dengan undang undang tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Hak warga negara dijamin untuk mendirikan partai politik. Namun demikian ada syarat syarat yang harus dipenuhi agar supaya partai politik dapat diakui sebagai badan hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Syarat

minimal jumlah pendiri ditentukan yang artinya meskipun setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul tetapi tetap dibatasi jumlah minimal yang diperlukan untuk dapat mendirikan partai politik. Adanya syarat minimal jumlah pendiri dan anggota dalam pendirian partai politik sebagaimana ditetapkan dalam UU sebetulnya merupakan syarat *threshold* juga. Meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara yang artinya warga negara bebas untuk berkumpul dengan berapa pun jumlahnya dengan warga negara yang lain, namun untuk partai politik ditentukan jumlah minimalnya karena partai politik berbeda fungsinya dengan perkumpulan atau perserikatan lainnya. Partai politik merupakan supra struktur UUD yang berdasar demokrasi. Syarat lain tentang kepengurusan yang ditentukan dalam UU kepartaian yaitu harus mempunyai pengurus daerah di setiap propinsi dan 75% dari setiap kabupaten/ kota pada propinsi yang bersangkutan dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten /kota yang bersangkutan. Syarat syarat yang berat itu sebetulnya tidak lain adalah *threshold* juga bagi warga negara yang bermaksud untuk mendirikan partai politik yang berfungsi sebagai supra struktur politik. Tanpa dipenuhi syarat tersebut tidak akan mendapatkan status badan hukum yang akibatnya tidak bisa ikut dalam pemilu. Kalau kemudian sebuah partai politik lolos untuk ikut pemilu tetapi hanya mendapatkan kursi yang sangat sedikit maka partai politik tersebut tidak berhak untuk membentuk fraksi dalam DPR atau MPR dan harus bergabung dengan fraksi lain dan ini adalah bentuk lain *threshold*. UUD tidak menyebutkan adanya syarat syarat tersebut untuk mendirikan partai politik. Pemilu diperlukan untuk memilih wakil rakyat dalam sistem demokrasi sehingga calon wakil rakyat harus berkompetisi. Persyaratan pendirian partai merupakan saringan pertama untuk ikut berkompetisi dalam proses demokrasi. Hal demikian tidak terjadi pada macam perkumpulan atau organisasi lainnya. Babak kualifikasi memang diperlukan dan hal demikian sangat wajar dalam proses demokrasi perwakilan. Seorang calon dari partai politik sebelum maju dalam pemilihan umum nasional sebetulnya secara internal berkompetisi dengan anggota lain dari parpol yang bersangkutan. Seharusnya kompetisi tersebut dilakukan secara demokratis, sebagai contoh dengan melalui

konvensi partai, karena proses demokrasi berawal partai politik. Dalam berdemokrasi, persamaan hak antar pemilik suara adalah mutlak, tetapi persamaan hak politik antar partai politik tidak tepat karena justru pemilu dilakukan untuk menentukan mana partai pemenang pemilu dan mana yang kalah artinya untuk menetapkan perbedaan antara keduanya.

Sehingga, menyamakan hak partai yang punya banyak pendukung dengan partai yang sedikit pendukung adalah tidak tepat karena pemilu memang bermaksud untuk berkompetisi mendapatkan pendukung atau suara. Pemberian hak politik yang berbeda kepada partai mayoritas dan partai minoritas tidaklah bertentangan dengan hak persamaan di depan hukum. Hak politik dari partai politik yang menang pemilu dapat dilihat secara jelas dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu hak untuk menyusun kabinet.

Apakah *threshold* bertentangan dengan UUD

Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah: "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta pemilu berhak untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan partai poilitik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendapatkan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat bergabung dengan partai lain. Apakah ketentuan *threshold* ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan Presiden. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ayat (2) dinyatakan syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. Ketentuan ayat (1) merupakan ketentuan konstitusi karena dimuat dalam konstitusi sedangkan ketentuan yang dasarnya pada ayat (2) adalah ketentuan UU. Hak warga negara untuk menjadi calon Presiden hanya diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat baik oleh UUD maupun oleh UU, sehingga sebenarnya UUD dan UU telah menyingkirkan sebagian warga negara untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat artinya dan ini secara nyata menjadikan sebagian warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD tidak berada di warga negara tetapi secara jelas berada di tangan partai politik yang sebagaimana ahli terangkan di atas parpol adalah suprastruktur politik dan lembaga konstitusi. Sebagai intitusi demokrasi hak politik partai politik tidak sama karena memang dasar hak yang diberikan kepada partai politik berdasar atas perolehan suara dalam pemilu. Apa artinya pemilu kalau semua partai politik diberi hak yang sama tanpa memperhitungkan perolehan suara yang didapatkan. Pasal 8 ayat (3) UUD secara jelas memberi hak yang beda antar partai politik berdasarkan perolehan suara yang berbunyi: jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambat tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden "dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan".

Dengan demikian memberi hak politik secara berbeda kepada partai dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan

dengan UUD, karena memang dalam proses Pemilu yang ingin didapatkan adalah jumlah suara yang didapatkan dari parpol peserta Pemilu. Anomali politik akan terjadi kalau Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak mempunyai wakil partai politik yang mengusungnya dalam jumlah yang signifikan di DPR. Sistem Presidensial akan berubah menjadi sistem perlementer karena Presiden terpilih tidak cukup mendapatkan dukungan di parlemen sehingga harus melakukan *bargaining* dengan parpol di parlemen atau pemerintahan akan tidak stabil dan bahkan kalau sampai terjadi pandangan yang selalu berbeda antara Presiden dan DPR pemerintahan akan terganggu karena tidak mudahnya sebuah rancangan undang undang mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang undang.

Dasar *threshold* pemilihan Presiden adalah perolehan suara partai politik pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan hadapan secara langsung dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tapi nyatanya UU pemilu memberikan hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin nyata nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. Secara hipotetis dapatlah terjadi beda umur bisa tahunan bisa juga beda bulan dan hari bahkan beda jam. Secara yuridis juga berapa pun bedanya meskipun berbeda hari tetap hak memilih tidak dapat diberikan kepada yang kurang tujuh belas tahun. Seorang warga negara yang berumur kurang tujuh belas tahun tetapi pernah kawin dan bercerai mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini harusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karenanya menggunakan hak

persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam pengujian UU *a quo*.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

1. *Threshold* tidak bertentangan dengan UUD;
2. *Threshold* memperkuat praktik Presidensial;
3. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum;
4. Ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstiusionalitasnya berdasarkan hak hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Suatu hal yang niscaya bahwa setiap pembuat keputusan kebijakan publik yang merancang keputusan-keputusan kebijakan, baik yang menyangkut undang-undang ataupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas sebagai indikator konstiusional dari keputusan yang diambil dengan menafsirkan konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan diskresionernya dalam batasan konstitusi. Indikator konstiusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat:

1. Pembukaan, yang memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila;
2. Tujuan Bernegara dalam alinea keempat Pembukaan;
3. Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan Bukan, dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Rujukan kepada tiga tolak ukur tersebut sebagai indikator konstiusional kebijakan, memesankan bahwa penemuan hukum konstitusi harus dilakukan dengan interpretasi, konstruksi dan penghalusan, sebagai metode yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya.

Politik Hukum Nasional

Hukum merupakan fenomena kemasyarakatan yang mengandung aspek yang sangat luas, dan terbentuk melalui proses interaksi beragam aspek dan kekuatan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, kesusilaan atau moral, teknologi dan pandangan hidup bangsa. Beragam nilai dan standar perilaku yang terbentuk melalui proses interaksi dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, kemudian merupakan kompleksitas tersendiri dalam pembentukan hukum - termasuk hukum Pemilu - sehingga oleh karenanya hukum dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang membentuk disiplin ilmu hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita menemukan keluasan tersebut juga dalam beragam disiplin ilmu, seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, anthropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain-lain. Pada tingkat perkembangan saat ini dan yang relatif lebih muda, kita menyaksikan lahirnya bidang baru yaitu politik hukum.

Politik hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtspolitiek*. *Politiek* mengandung arti *beleid (policy)* atau kebijakan. Oleh karena itu politik hukum sering diartikan sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan. *Policy* diartikan sebagai: *"the principles, on which any measure or course of action is based; prudence or wisdom of government or individuals in the management of their affair, public or private; general prudence or dexterity; sagacity.*

Dengan rumusan kata *policy* tersebut diatas, secara lebih lengkap kita dapat mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan tentang arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Penyelenggara kekuasaan Negara yang menyusun politik hukum, akan melaksanakannya berdasar visi atau cita hukum (*rechtsidee*) yang termaktub dalam Pancasila dan *staatsfundamentalnorm* dalam UUD 1945. Karena politik hukum disusun atau dirumuskan penyelenggara Negara dibidang hukum, sesungguhnya politik hukum tersebut adalah pernyataan kehendak Negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya.

Jikalau politik hukum dilihat sebagai proses pilihan keputusan untuk membentuk kebijakan dalam mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, maka jelas pilihan kebijakan demikian akan dipengaruhi oleh berbagai konteks yang meliputi nya seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan budaya. Itu berarti bahwa politik hukum negara selalu memperhatikan realitas yang ada, termasuk realitas kemajemukan agama, budaya, suku, adat istiadat, ekonomi, sosial, politik dan nilai-nilai yang dianut dalam pergaulan bangsa-bangsa. Politik hukum sebagai satu proses pembaruan dan pembuatan hukum selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Karenanya politik hukum selalu dinamis, dimana hukum bukan merupakan lembaga yang *otonom*, melainkan kait berkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.

Satu hal yang menjadi sangat penting diperhatikan terutama dalam menafsirkan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang, pengalaman dalam aspek kesejarahan, terutama dalam pembentukan sistem dan struktur-struktur kelembagaan negara, dalam kaitan satu dengan yang lain, menjadi faktor yang penting dalam menilai indikator konstitusionalitas norma. Sering orang menggunakan logika semata, dengan cara berpikir filsafat yang mengacu kepada kecakapan atau pertimbangan akal, sehingga kemudian mengambil kesimpulan. Sesuatu yang logis diartikan sebagai kesimpulan yang ditarik sebagai kebenaran. Tetapi kehidupan hukum sering dikatakan bukan berdasarkan logika, melainkan pengalaman. Benjamin Cardozo mengungkapkan bahwa *...the law is necessarily a logical code, whereas every lawyer must acknowledge that the law is not always logical at all*. Dengan mengutip Justice Holmes, yang mengatakan: ***“The life of the law has not been logic; it has been experience”***, but Holmes did not tell us that *logic is to be ignored when experience is silent*. Hukum dikatakan diperlukan sebagai satu aturan yang logis, tetapi setiap sarjana hukum harus mengakui bahwa hukum sama sekali tidak selalu harus logis, meskipun logika tidak boleh diabaikan ketika pengalaman tidak mengatakan apapun.

Norma Yang Dimohonkan Diuji

Norma-norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan untuk diuji kepada Undang-Undang Dasar 1945 tetapi secara khusus saya memusatkan perhatian pada Pasal 222 tentang persyaratan Perolehan Suara Partai Politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu, yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017.

Norma yang dimohonkan untuk diuji konstusionalitasnya yang menjadi bagian penting dalam permohonan-permohonan tersebut adalah menyangkut *electoral threshold* (persyaratan perolehan kursi) Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, yang oleh Para Pemohon pada dasarnya dipandang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1), dan ayat (2), Pasal 27 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28F, karena dianggap mengasikan hakikat pemilu serentak pada hari, waktu dan jam yang sama, dan landasan persyaratan perolehan kursi atau suara didasarkan pada hasil Pemilu 2014, hal mana sekaligus menegaskan hak partai politik baru untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu dikatakan pula bahwa persyaratan perolehan suara partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena akan memaksa partai politik bergabung untuk memenuhi syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, hal mana menciptakan kondisi yang rawan akan terjadinya politik transaksional yang merusak sistem demokrasi dan menghambat munculnya tokoh-tokoh berkualitas, teruji, berpengalaman memimpin di cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

***Constitutional Boundary* – Ruang Gerak Konstitusional Pembuat Undang-Undang.**

Konstitusi modern yang menjadi hukum tertinggi dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya memuat norma-norma dasar yang secara kongkrit dirumuskan, melainkan juga memuat prinsip atau asas konstitusi yang terumuskan secara abstrak dan umum serta hanya memuat garis besar. Lebih dari sebagai suatu dokumen yang ringkas dan supel.

Khususnya UUD 1945 – setelah perubahanpun – dengan pembukaan yang merupakan jiwa dan filosofi diatas mana negara Republik Indonesia dibentuk serta tujuan dari dibentuknya negara R.I. yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 memiliki karakter tersebut. Dari pembukaan UUD 1945, yang menentukan arah dan tujuan dibentuknya negara R.I., sangat jelas bahwa tujuan tersebut didasari oleh suatu pandangan bangsa tentang suatu negara yang disebut sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Bertolak belakang dengan konsep negara dalam pemilikan liberalisme, dengan peran negara yang terbatas dan bahkan dirumuskan dalam satu waktu dalam sejarah hanya sebagai penjaga malam, maka dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dalam mengupayakan kesejahteraan menjadi sedemikian luasnya, hal mana berpengaruh kepada batas ruang konstitusional (*constitutional boundary*) kebebasan diskresi Pembuat Undang-Undang dalam kerangka politik hukum yang memberi ruang gerak yang cukup dalam pembentukan norma undang-undang yang akan dibentuk.

Dalam kerangka pembicaraan kita tentang politik hukum sebagai arah dalam pembangunan hukum untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, persoalannya adalah memahami dasar dan tujuan negara yang dibentuk tersebut, yang terjadi melalui kesepakatan atau konsensus nasional oleh para pendiri negara. Dasar dan tujuan negara demikian, akan ditemukan dalam konstitusi, sebagai satu kesepakatan umum (*general consensus*). Disamping meletakkan tujuan dan dasar negara yang dibentuk, maka suatu konstitusi biasanya dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

Oleh karenanya interpretasi suatu norma dalam konstitusi, harus memperhatikan, faktor-faktor sejarah suatu negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara satu dengan lainnya, sistem pemerintahan yang dipilih, kondisi sosial politik, ekonomi, budaya sebagai konteks interpretasi, pengalaman dalam jurisprudensi MK sebagai penafsir akhir konstitusi. Satu norma dalam konstitusi tidak bisa ditarik keluar secara lepas dari keseluruhan konstitusi dalam UUD 1945 dan memberi tafsir secara berdiri sendiri

terhadapnya, karena konstitusi dengan aspek-aspek yang telah disebut diatas menjadi satu kesatuan yang utuh (*the integrity of the constitution*), yang kemudian juga memberi jiwa terhadap konstitusi tersebut dalam geraknya yang disebut *the spirit of the constitution*.

Pengalaman keluar dari pemerintahan otoriter masa orde baru, dan reformasi yang tetap melakukan pilihan sistem pemerintahan Presidensiil dengan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* yang lebih tegas, menyebabkan pilihan tersebut berdampak dalam membangun hubungan antara legislatif dan eksekutif, sehingga dalam kekuatan penyeimbang dan pengawasan, pemerintahan diharapkan tetap efektif. Ini berarti juga bahwa sistem partai politik yang duduk di legislatif sedemikian rupa diharapkan tetap memungkinkan program-program pemerintah yang disusun oleh Presiden dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pemerintahan Presidensiil dalam kombinasi dengan konteks satu sistem multipartai, adalah suatu kombinasi yang sulit, yang dapat mengarah kepada instabilitas politik – bahkan kadang-kadang mengakibatkan runtuhnya demokrasi seperti yang dialami di Philippina dan Amerika Latin. Tentu sistem partai yang sederhana merupakan pilihan yang sesuai dengan sistem pemerintahan Presidensiil, sehingga Presiden menghadapi mekanisme *checks and balances* di Parlemen justru tetap dapat berlangsung secara baik, dengan memberi jalan kepada keberlangsungan program eksekutif secara efektif.

Keberadaan partai politik dalam pengalaman yang dipermudah berdasarkan hak berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi, dan relatif mudah berdiri dan mendapat status sebagai partai peserta pemilu, dalam pengalaman Indonesia, kadang-kadang secara alamiah kemudian partai tersebut tidak berkelanjutan karena tidak mendapat dukungan pemilih. Oleh karenanya kemudahan mendirikan partai politik setelah reformasi hendaknya dikawal dan diatur dengan regulasi sedemikian rupa, sehingga meskipun ada pihak yang mampu mendirikan partai politik dengan syarat yang demikian rupa tidak mudah dan mahal, hendaknya tetap dalam pengaturan hukum sesuai dengan politik hukum yang cocok bagi negara kesejahteraan Indonesia.

Sudah menjadi menjadi pemahaman umum bahwa perjuangan merebut kekuasaan dengan mengandalkan suara rakyat dalam pemilihan umum, bukan sesuatu yang mudah dalam proses kehidupan demokrasi di mana kedaulatan

berada ditangan rakyat. Akan tetapi keberhasilan banyak pihak mendirikan partai-partai baru harus senantiasa memperhatikan sistem pemerintahan yang dipilih dan ditentukan dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, menunjukkan bahwa demokrasi dimaksud harus dikawal oleh konstitusi dan hukum yang dibentuk sesuai dengan konstitusi tersebut. Dikatakan **demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi**, sehingga dapat dielakkan keadaan yang menjauh dari cita-cita negara kesejahteraan. Regulasi Partai Politik dan Pemilu harus mengarahkan pertumbuhan dan kehidupan Partai secara alamiah bertahap untuk lebih kokoh.

Oleh karenanya, membangun sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem multi partai politik, melalui ujian dengan persyaratan perolehan suara dalam pemilu legislatif untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan cara alamiah untuk mengurangi ambisi politik menjangkau kekuasaan melalui pembentukan partai politik baru tanpa landasan dan akar yang kuat dalam masyarakat. Timbul tenggelamnya partai-partai politik baru, menjadi suatu pengalaman yang harus dipertimbangkan dalam menyusun regulasi, sehingga secara alamiah akan ada ujian yang memungkinkan partai politik yang tidak mendapat tempat dan dukungan di masyarakat tereliminasi secara alamiah. Oleh karenanya ketentuan persyaratan perolehan suara untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga tidak bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 22E UUD 1945, karena norma dimaksud masih dalam *constitutional boundary* pembuat undang-undang yang luas untuk diisi dengan memperhatikan sistem pemerintahan Presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai, pengalaman kehidupan tata negara Indonesia terkait dengan pemerintahan yang stabil, serta tujuan untuk membangun hubungan eksekutif-legislatif yang efektif.

Persyaratan Perolehan Suara Tidak Bertentangan Dengan Pasal Persamaan Hak dan Kepastian Hukum Yang adil.

Pemilu serempak antara DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaknai dari Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945, menjadi argumen yang diajukan untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional, berdasarkan anggapan hasil pemilu

sebelumnya yaitu Pemilu 2014 yang dijadikan dasar telah lalu atau selesai sehingga tidak relevan lagi digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dan sekaligus Partai pendatang baru terdiskriminasi. Hal demikian tidak benar, karena hasil itu tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Apa yang dikatakan oleh Justice Holmes yang dikutip oleh Hakim Benjamin Cardozo yang telah diutarakan diatas, sangat relevan dengan cara berpikir yang terlihat dari argumen ini. Jikalau hukum hendak dilihat dari logika semata, memang pemilu serentak demikian tidak lah lagi memerlukan persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mencalonkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Tetapi kehidupan dan pembentukan hukum tidak lah didasarkan semata-mata pada logika atau pemikiran yang logis, melainkan juga harus didasarkan pada pengalaman (*experience*) sebagaimana ditemukan dalam sejarah, cita-cita, dan putusan-putusan hakim, khususnya Hakim MK, dalam kasus-kasus yang relevan, terkait konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pengalaman sistem multi partai dan pemilu 1955 dengan pemerintahan demokrasi parlementer, telah mengakibatkan pemerintahan jatuh bangun dan tidak efektif. Meskipun sistem pemerintahan Indonesia saat ini Presidensiil, namun sistem kepartaian yang dimungkinkan banyak, yang bersumber pada kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945, maka kombinasi yang sulit antara sistem Presidensiil dengan sistem multi partai membutuhkan pengaturan menurut hukum untuk meletakkan hubungan eksekutif dan legislatif yang memungkinkan pemerintahan efektif dalam menyusun dan menjalankan programnya dengan dukungan yang cukup di legislatif.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa: *“dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.*

“....dengan mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk

mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD1945”.

MK tidak menyatakan persyaratan perolehan suara Partai Politik menjadi hal yang tidak boleh ditentukan karena inkonstitusional, melainkan dikatakan tetap menjadi wewenang pembentuk undang-undang dengan mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karenanya suatu tafsir yang melihat dari sifat pemilu serentak dan ketentuan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, menyebabkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang syarat perolehan suara partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945, tidak benar dan tidak cukup beralasan karena terlalu menyederhanakan masalah dengan mengandalkan pada tafsir tekstual dan logika sederhana. Faktor-faktor lain secara kontekstual akan memberi isi pada tafsir konstitusi terhadap Pasal 222.

Apakah dengan sendirinya hal demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, jaminan kepastian hukum yang adil, dan non diskriminasi? Masalah ini sudah mendapat pertimbangan yang mendalam dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, di mana MK antara lain menyatakan bahwa:

“Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan...Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum...pengertian diskriminasi yang dilarang dalam pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945 telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Prinsip persamaan atau *equality* yang biasanya diartikan “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (*comparative*). *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atau sama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. *Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he is “like” or “equal to” or “similar to” or identical to” or “the same as” another who receives such treatment.*

Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (*noncomparative*), yang sumber dan pembedanya ada dalam *keberadaan* manusia. Hak itu individual, sedangkan *equality* itu bersifat sosial. “Hak-hak” diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan.

Studi tentang persamaan (*equality*) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan *equality* dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang *equality* yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni: i) *Equality* dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) *equality* dan *justice* (*keadilan*) sinonim: bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil

adalah bersifat tidak sama. Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan *equality*. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula *equality* itu, yang menyatakan bahwa “*yang sama diperlakukan sama*”, yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu.

Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standard atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekwensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (*equal*) berkenaan dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu “*sama menurut aturan yang sama tersebut*”.

Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantive yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep-persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut:

1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakuan yang patut diterimanya.
2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukannya sesuai dengan aturan moral.
3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti, (a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya.
4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting.
5. Memperlakukan secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral.

Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur yang disebut diatas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada diatas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Prinsip ini dalam perkembangannya kemudian, terutama dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah sejak *Magna Charter* sampai kepada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan

kemudian diangkat menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Meskipun demikian prinsip persamaan di depan hukum masih dapat dibedakan secara jelas, karena pengertian *equality before the law*, dipahami juga dalam kerangka *due process of law*, sebagai prinsip yang mensyaratkan bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. *Due process of law*, meliputi *procedural due process*, yang menekankan pada metode atau prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (*fairness*).

Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan perbedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan perbedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan di depan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum sebagaimana dikembangkan dalam undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain.

Suatu aturan yang dibuat dalam kerangka penjabaran UUD 1945, dalam politik hukum berdasarkan konstitusi dan interpretasi MK sebagai penafsir konstitusi, maka Partai-partai baru haruslah mematuhi syarat yang ditetapkan

secara sama, yang tentu saja partai lama yang tidak memenuhi persyaratan perolehan suara yang ditentukan, secara sendirian juga sama dengan partai baru tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Kesimpulan

Berdasar seluruh uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai lama dan Partai baru tunduk secara sama kepada aturan persyaratan perolehan suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Partai yang baru ikut sebagai peserta pemilu 2019, berbeda dengan partai yang telah pernah ikut pemilu sebelumnya;
3. Permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak beralasan, karena norma tersebut sesuai - *compatible* dan *consistent* - dengan UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 November 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 71/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

Dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 71 beranggapan ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mana dalam ketentuan di konstitusi tersebut tidak ada sama sekali disebutkan klausula 20% jumlah kursi DPR RI maupun 25% suara sah nasional (ambang batas) pada pemilu anggota DPR RI sebelumnya (*Vide* permohonan hal 11);
- b. Bahwa ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, juga mereduksi kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan (*Vide permohonan hal 12*), serta merusak makna Pemilu Serentak sesuai marwah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (*Vide permohonan hal 14*).
- c. Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 71 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2); Pasal 22E ayat (1), ayat (2); Pasal 27 ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

A. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan

UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Perkara 71/PUU-XV/2017:

- Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Perkara 71/PUU-XV/2017, DPR RI berpandangan bahwa berlakunya ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga Negara Indonesia, oleh karena sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**” (***no action without legal connection***).*

- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kepada para pemohon maupun pihak lain.
- Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Perkara 70/PUU-XV/2017, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden selain diatur didalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- 4) Bahwa hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;
- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan

menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilihan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan Pemilu dan pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyelaraskan pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi*

menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak bersifat diskriminatif karena ketentuan ambang batas dalam pasal *a quo* tidak membatasi dan menutup ruang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sehingga tidak benar jika pengaturan ambang batas dalam pengajuan calon Presiden atau calon Wakil Presiden mengurangi dan menghalangi kader bangsa yang berkualitas dan lebih demokratis. Oleh karena itu DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan asumsi dan tafsir Pemohon sendiri, karena sejatinya pasal ini tidak membatasi dan tidak mengurangi juga tidak menghambat hak konstitusional seseorang untuk dapat diusulkan sebagai calon selama diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 secara jelas mengatur sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan **secara langsung oleh rakyat.**
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.**
- (3)

Bahwa Pasal 6A Ayat (1) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pasangan calon dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini menunjukkan bahwa ada jaminan persamaan hak maupun kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk duduk didalam pemerintahan, karena rakyat diberikan mandat langsung oleh konstitusi untuk memilih calon pemimpin negara yang akan memimpin dalam pemerintahan, baik itu Presiden maupun Wakil Presidennya.

Mengenai cara pengusulannya diatur pada ayat (2). Adapun Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna, yakni **Pertama**, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. **Kedua**, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. dan **Ketiga**, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa atas dasar itu tidak benar dan tidak berdasar jikalau Pemohon beranggapan Pasal 222 UU Pemilu ini bertentangan dengan Pasal 6A UUD Tahun 1945.

- 3) Bahwa terkait dengan pemberlakuan ambang batas di Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 ini, seringkali penerapan ambang batas menjadi perdebatan apakah ambang batas dimaksud tidak diberlakukan dalam Pemilu serentak di tahun 2019? terkait dengan hal ini DPR RI berpandangan bahwa apabila mencermati dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa yang terkait pengaturan ambang batas yang pernah diajukan pengujian oleh Effendi Gozali sebagai Pemohon perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukan Pemilu Legislatif serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memperkuat sistem Presidensial.
- 4) Bahwa terkait pengaturan ketentuan ambang batas di UU Pemilu, DPR RI berpandangan bahwa dengan diberlakukannya *Presidential threshold* itu konstitusional atau tidak dipandang perlu mempedomani Pendapat Mahkamah Konstitusi pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan

Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *Presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan **sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.**

Bahwa dengan demikian, sebenarnya adalah terang dan jelas, apalagi tegas disebutkan dalam pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni *Presidential threshold* atau ambang batas Presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Adapun jikalau Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*.

- 5) Bahwa DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai pembentukan UU Pemilu ini, bahwa dalam konsultasinya tersebut mengenai perlu atau tidaknya penggunaan *Presidential threshold*. Bahwa Mahkamah Konstitusi saat itu menjelaskan *Presidential threshold* atau ambang batas Presiden murni merupakan

kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sesuai dengan Pendapat Mahkamah pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

- 6) Bahwa terkait norma Pasal 222 UU Pemilu yang di ujikan oleh Pemohon ini merupakan norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22E UUD Tahun 1945

(6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang.***

Bahwa oleh karena Pasal 22E UUD Tahun 1945 pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang, maka sejatinya pengaturan mengenai Pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 173 dan Pasal 222 UU Pemilu merupakan *open legal policy* sejalan dengan Pendapat Mahkamah pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya Dewan Perwakilan Rakyat melampirkan buku berjudul Konsolidasi Demokrasi Indonesia (*Original Intent* UU Pemilu 2017).

[2.5] Menimbang bahwa Presiden dan Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 21 November 2017 dan 22 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya
Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya*"
2. Bahwa Pemohon I, Hadar Nafis Gumay, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya aktif dan kosen dalam bidang kepemiluan, terlibat aktif dalam memantau dan memberi masukan selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945, juga melakukan studi perbandingan, memberi rekomendasi dan hasil riset bersama lembaganya yakni *Center for Electoral Reform (Cetro)*, juga anggota KPU periode 2012-2017, serta berbagai aktivitas lain yang berkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Karena berbagai aktivitas tersebut, negara menganugerah Pemohon I Bintang Penegak Demokrasi Utama. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I menjelaskan:

- a. sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, Pemohon I mendalilkan berhak atas hadirnya lebih banyak calon Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan dengan calon yang hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
 - b. diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu, hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan;
3. Bahwa Pemohon II, Yuda Kusumaningsih, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai aktivis perempuan, khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang salah satu wujud dari aktivitas itu adalah mendorong kader politik perempuan bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon II menerangkan:
- a. Pemohon II adalah warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak 2004;
 - b. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan dan menghambat upaya Pemohon II dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena telah dibatasi hanya yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
 - c. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu juga merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan calon Presiden alternatif yang jauh lebih banyak;
 - d. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu juga merugikan Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon III, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraeni, adalah yayasan yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam

rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia yang dalam kegiatan-kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia dengan mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon III menerangkan:

- a. Pemohon III memiliki kepentingan hukum mengajukan permohonan *a quo* karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya, yang merupakan Anggaran Dasar Pemohon III, kegiatan Pemohon meliputi pengkajian mengenai Pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi;
 - b. persoalan yang menjadi objek permohonan *a quo* merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia dan sejalan dengan aktivitas dan kepentingan Pemohon III;
 - c. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu setidaknya-tidaknya secara potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III karena serangkaian upaya yang telah dilakukan Pemohon III menjadi terganggu dan tidak berguna sebab berlakunya norma Undang-Undang *a quo* secara terang menciptakan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, selain itu dengan berlakunya pasal *a quo*, upaya sungguh-sungguh dalam bentuk penelitian, pengkajian dan usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemohon III, khususnya untuk sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional akan menjadi sia-sia;
5. Bahwa Pemohon IV, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe), yang dalam hal ini diwakili oleh Veri Junaidi selaku Ketua, yang berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendiriannya menyatakan, “pengurus berhak mewakili Yayasan di luar dan di dalam pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian...”. KoDe adalah yayasan yang sesuai dengan Pasal 2 Akta Pendiriannya didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sementara itu, sesuai dengan 3 Akta Pendiriannya, Pemohon IV melakukan kegiatan: (a) mengadakan penelitian, penerbitan/publikasi terhadap hasil penelitian dalam

bentuk buku, artikel, jurnal dan materi lainnya, (b) mengadakan pelatihan, konsultasi, seminar, pendidikan formal dan nonformal dan kursus, serta membangun pusat pendidikan dan latihan bagi kepentingan dan pengembangan sumber daya manusia; (c) mengadakan studi banding dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu kajian dari Pemohon IV adalah penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional. Pemohon IV dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya menerangkan bahwa dengan berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu telah menyebabkan penelitian dan upaya serta usaha dari Pemohon untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional dan ketentuan Pemilu, khususnya sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berangkat dari prinsip berkeadilan dan demokratis akan menjadi sia-sia.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan Pemilu, *in casu* Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkutan-paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasnya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Mahkamah, telah cukup menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- b. terhadap Pemohon III, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, Pemohon III adalah badan hukum yayasan yang, berdasarkan Pasal 15 angka 5 Akta Pendiriannya, Direktur Eksekutif yang mewakili pengurus berhak mewakili Pemohon III di dalam dan di luar pengadilan. Telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal keberadaannya bahwa organisasi non-pemerintah atau badan hukum dengan aktivitas sebagaimana yang menjadi aktivitas Pemohon III diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena Pemohon III telah memenuhi kriteria dimaksud dan dalam permohonan *a quo* Pemohon III diwakili oleh pihak yang menurut Akta Pendiriannya berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon III, *in casu* Titi Angraini selaku Direktur Eksekutif, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- c. terhadap Pemohon IV, meskipun jika dilihat berdasarkan tujuan pendiriannya tidak secara langsung menunjukkan adanya kepentingan yang berkorelasi langsung dengan kegiatan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun berdasarkan aktivitasnya dalam melakukan pengkajian dan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Rancangan Undang-Undang Pemilu 2019 yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta telah diwakili oleh pihak yang menurut Akta Pendiriannya, *in casu* Veri Junaidi selaku Ketua, maka sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah selama ini, terhadap organisasi dengan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon IV, Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum Pemohon IV untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah apakah benar diberlakukannya ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2017;

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Oktober 2017 serta 2 (dua) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017;

[3.10] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional **KEDUA** yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa harus senantiasa diingat, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Substansi ini bahkan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem Presidensial ataukah Parlementer sebab ciri-ciri dari kedua sistem tersebut terdapat dalam UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan) dan dalam praktiknya secara empirik. Ciri sistem Presidensial tampak, di antaranya, bahwa Presiden (dan Wakil Presiden) memerintah dalam suatu periode tertentu (*fixed executive term of office*), jika Presiden berhalangan ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sementara itu, ciri sistem Parlementer ditunjukkan, antara lain, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR (yang saat itu secara fungsional maupun keanggotaannya adalah parlemen dalam arti luas), Presiden bertanggung jawab kepada MPR, Presiden setiap saat dapat diberhentikan oleh MPR karena alasan politik yaitu jika MPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh telah melanggar garis-garis besar dari pada haluan negara, Presiden menjalankan pemerintahan bukan didasarkan atas program-program yang disusunnya sendiri berdasarkan visinya dalam mengimplementasikan amanat Konstitusi (UUD 1945) melainkan hanya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh MPR yaitu berupa garis-garis besar dari pada haluan negara. Oleh karena itu, melalui perubahan UUD 1945, ciri-ciri sistem Presidensial itu ditegaskan dan, sebaliknya, ciri-ciri sistem Parlementer dihilangkan. Saat ini, sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945 dapat diidentifikasi secara tegas berdasarkan ciri-ciri, antara lain, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat; Presiden (dan Wakil Presiden) memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (maupun DPR); Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan politik melainkan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau jika terbukti memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 setelah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu (*in casu* Mahkamah Konstitusi).
2. Bahwa, penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas

telah cukup memenuhi syarat untuk membedakannya dari sistem Parleментар kendatipun tidak semua ciri yang secara teoretik terdapat dalam sistem Presidensial secara eksplisit tersurat dalam UUD 1945. Sebagaimana telah menjadi pemahaman umum di kalangan ahli ilmu politik maupun hukum tata negara, secara teoretik, sistem pemerintahan Presidensial memuat ciri-ciri umum, meskipun tidak dalam setiap sistem pemerintahan Presidensial dengan sendirinya menunjukkan seluruh ciri-ciri dimaksud. Pertama, lembaga perwakilan (assembly) adalah lembaga yang terpisah dari lembaga kepresidenan. Kedua, presiden dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi, baik presiden maupun lembaga perwakilan sama-sama memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat pemilih. Karena itu, presiden tidak dapat diberhentikan atau dipaksa berhenti dalam masa jabatannya oleh lembaga perwakilan (kecuali melalui impeachment karena adanya pelanggaran yang telah ditentukan). Ketiga, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Keempat, presiden memilih sendiri menteri-menteri atau anggota kabinetnya (di Amerika disebut Secretaries). Kelima, presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif (berbeda dari sistem parlementer di mana perdana menteri adalah primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat). Keenam, anggota lembaga perwakilan tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan atau sebaliknya. Ketujuh, presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan melainkan kepada konstitusi. Kedelapan, presiden tidak dapat membubarkan lembaga perwakilan. Kesembilan, kendatipun pada dasarnya berlaku prinsip supremasi konstitusi, dalam hal-hal tertentu, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada praktik (di Amerika Serikat) di mana presiden yang diberi kekuasaan begitu besar oleh konstitusi namun dalam hal-hal tertentu ia hanya dapat melaksanakan kekuasaan itu setelah mendapatkan persetujuan Kongres. Kesepuluh, presiden sebagai pemegang pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya. Kesebelas, berbeda dari sistem parlementer di mana parlemen merupakan titik pusat dari segala aktivitas politik, dalam sistem presidensial hal semacam itu tidak dikenal.

3. Bahwa memperkuat sistem Presidensial selain dalam pengertian mempertegas ciri-cirinya, sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, juga memiliki makna lain yakni dalam konteks sosio-politik. Secara sosio-politik, dengan mempertimbangkan keberbhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) atau lembaga kepresidenan adalah simbol pemersatu bangsa, simbol keindonesiaan. Lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudan "rasa memiliki" seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus merepresentasikan realitas keberbhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia itu. Dari dasar pemikiran itulah semangat constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini harus dipahami untuk mencapai tujuan dimaksud. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen

suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Dengan rumusan demikian, seseorang yang terpilih sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia tidak cukup hanya memenangi dukungan bagian terbesar suara rakyat (“mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum”) tetapi juga dukungan suara daerah (“dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”). Dengan semangat constitutional engineering demikian, pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) bukanlah sekadar perhelatan dan kontestasi memilih kepala negara dan kepala pemerintahan untuk jangka waktu tertentu melainkan juga diidealkan sebagai bagian dari upaya penguatan kebangsaan Indonesia yang bertolak dari kesadaran akan realitas empirik masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dalam beragam aspek kehidupannya. Bilamana cara ideal ini tidak tercapai, barulah ditempuh cara berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dalam hal ini dikonstruksikan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak terdapat satu pasangan pun yang memenuhi kriteria keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (pada pemilihan putaran pertama). Dalam putaran kedua ini tidak lagi dibutuhkan pemenuhan syarat persebaran provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 melainkan siapa pun pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan putaran kedua itu, pasangan itulah yang dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Bahwa pada umumnya diterima pendapat di mana penerapan sistem pemerintahan Presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya. Pengertian ideal di sini adalah mengacu pada efektivitas jalannya pemerintahan. Benar bahwa terdapat negara yang menerapkan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya dan sekaligus menganut prinsip multipartai dalam sistem kepartaiannya, namun praktik demikian tidak menjamin efektivitas pemerintahan, lebih-lebih dalam masyarakat yang budaya demokrasinya sedang dalam “tahap menjadi” (in the stage of becoming). Lazimnya, faktor pengalaman sejarah dan kondisi sosial-politik empirik memiliki pengaruh signifikan terhadap diambilnya pilihan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang kemudian dituangkan ke dalam Konstitusinya. Dalam konteks Indonesia, bagi MPR, dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengubah Undang-Undang Dasar, pilihan untuk membatasi jumlah partai politik secara konstitusional sesungguhnya dapat saja dilakukan selama berlangsungnya proses perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002). Namun, pilihan demikian ternyata tidak diambil oleh MPR. Dari perspektif demokrasi, tidak diambilnya pilihan demikian dapat dijelaskan

karena dalam demokrasi, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Salah satu dari hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk mendirikan partai politik yang diturunkan dari hak atas kebebasan menganut keyakinan politik dan hak atas kemerdekaan berserikat yang dalam konteks hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*). Namun, di lain pihak disadari pula bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan Presidensial terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara konstitusional yang dapat ditempuh agar sistem Presidensial (yang mengidealkan penyederhanaan jumlah partai politik) dapat berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pembatasan secara tegas melalui norma Konstitusi terhadap jumlah partai politik. Dalam konteks demikianlah rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dipahami. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Semangat *constitutional engineering* dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki platform, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial. Apabila kemudian ternyata bahwa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka ke depan diharapkan akan lahir koalisi yang permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah. Dengan kata lain, penyederhanaan partai yang dikonsepsikan sebagai kondisi ideal dalam sistem Presidensial dikonstruksikan akan terjadi tanpa melalui "paksaan" norma Konstitusi. Bahwa faktanya hingga saat ini penyederhanaan partai secara alamiah tersebut belum terwujudkan di Indonesia, hal itu bukanlah serta-merta berarti gagalnya semangat *constitutional engineering* yang terdapat dalam UUD 1945. Hal demikian terjadi lebih disebabkan oleh belum terbangunnya kedewasaan atau kematangan berdemokrasi dan terutama karena tidak terimplementasikannya secara tepat semangat tersebut dalam Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut gagasan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Praktik demokrasi yang menunjukkan telah terbentuknya budaya demokrasi tidak akan terjadi selama demokrasi dipahami dan diperlakukan semata-mata sebagai bagian dari sistem politik, yang artinya demokrasi belum tertanam atau terinternalisasi sebagai bagian dari sistem nilai – yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Dalam konteks ini, tuntutan akan bekerjanya fungsi pendidikan politik dari partai-partai politik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebab, partai politik adalah salah satu penopang utama demokrasi dalam sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*), lebih-lebih dalam demokrasi perwakilan yang menuntut sekaligus bekerjanya segi-segi demokrasi langsung sebagaimana menjadi diskursus para cerdik pandai yang menginginkan terwujudnya gagasan *deliberative democracy* dalam praktik.

5. Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal

penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan "sistem Presidensial rasa Parleментар." Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk mewujudkan program-programnya sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (elected President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR "You represent your constituency, I represent the whole people," sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, atautkah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif. Jika alternatif pertama yang ditempuh, pada titik tertentu dapat terjadi kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara Presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang padahal, misalnya, undang-undang tersebut mutlak harus ada bagi pelaksanaan suatu program Presiden. Berbeda halnya dengan praktik di Amerika Serikat di mana kebuntuan dalam pembentukan suatu undang-undang tidak akan terjadi sebab meskipun Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres, namun veto Presiden tersebut dapat digugurkan oleh tercapainya suatu suara mayoritas bersyarat di Kongres. Mekanisme demikian tidak terdapat dalam prosedur pembahasan rancangan Undang-Undang menurut UUD 1945. Setiap rancangan Undang-Undang mempersyaratkan adanya persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika persetujuan bersama dimaksud tidak diperoleh maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Artinya, secara teoretik, terdapat kemungkinan di mana Presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang meskipun seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujuinya, sehingga undang-undang dimaksud tidak akan terbentuk. Atau sebaliknya, di mana seorang Presiden sangat berkepentingan akan hadirnya suatu undang-undang karena hal itu merupakan bagian dari janji kampanye yang harus diwujudkannya namun hal itu tidak mendapatkan persetujuan DPR semata-mata karena Presiden tidak memiliki cukup partai pendukung di DPR, akibatnya undang-undang itu pun tidak akan terbentuk. Keadaan demikian dapat pula terjadi dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rancangannya harus diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, jika seorang Presiden terpilih ternyata tidak mendapatkan cukup dukungan suara partai pendukungnya di DPR maka kecenderungan yang terjadi adalah bahwa seorang Presiden terpilih akan menempuh cara yang kedua, yaitu melakukan kompromi-kompromi atau tawar-menawar politik (political bargaining) dengan partai-partai pemilik kursi di DPR. Cara yang paling

sering dilakukan adalah dengan memberikan “jatah” menteri kepada partai-partai yang memiliki kursi di DPR sehingga yang terjadi kemudian adalah corak pemerintahan yang serupa dengan pemerintahan koalisi dalam sistem Parleментар.

Kompromi-kompromi demikian secara esensial jelas kontradiktif dengan semangat menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusional UUD 1945. Seberapa besar pun dukungan atau legitimasi yang diperoleh seorang Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih melalui suara rakyat yang diberikan secara langsung dalam Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan situasi dilematis sebagaimana digambarkan di atas yang pada akhirnya secara rasional-realistis “memaksa” seorang Presiden terpilih untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang kemudian melahirkan corak pemerintahan “Presidensial rasa Parleментар” di atas. Keadaan demikian hanya dapat dicegah apabila dibangun suatu mekanisme yang memungkinkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parleментар” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak

awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang terceminkan dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapannya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya

desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik;

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi;
- b. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *presidential threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda;
- c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah menyatakan antara lain:

[3.16.3] Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *threshold* semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam *electoral threshold* (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan *parliamentary threshold* (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh Uud 1945 yang sifatnya terbuka;

Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan a quo di mana UU Pemilu yang dipersiapkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak?

Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.

Kedua, argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.

Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka;

- d. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara post factum.

Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, *quod non*, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional;

- e. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (*in casu* Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan perbedaan itu semata-mata didasari oleh perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus *a quo*, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikataupun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang perbedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas;
- f. terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value (OPOVOV)* dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon *a quo* sama dengan substansi dalil Pemohon pada huruf b di atas sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas juga berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar

Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**